

**PERAN LKKNU KOTA MALANG DALAM PENGEMBANGAN  
KELUARGA SEJAHTERA PADA UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN 2009  
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Hanum Prihayuningtyas**

**NIM 18210147**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

**PERAN LKKNU KOTA MALANG DALAM PENGEMBANGAN  
KELUARGA SEJAHTERA PADA UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN 2009  
TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN  
KELUARGA**

**SKRIPSI**

oleh:

**Hanum Prihayuningtyas**

**NIM 18210147**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**PERAN LKKNU KOTA MALANG DALAM PENGEMBANGAN  
KELUARGA SEJAHTERA PADA UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN  
2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN  
PEMBANGUNAN KELUARGA**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 01 September 2022

Penulis



Hanum Prihayuningtyas

NIM 18210147

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Hanum Prihayuningtyas NIM 18210147 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**PERAN LKKNU KOTA MALANG DALAM PENGEMBANGAN  
KELUARGA SEJAHTERA PADA UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN  
2009**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati MA, M.Ag  
NIP. 197511082009012003

Malang, 01 September 2022

Dosen Pembimbing,



Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI  
NIP. 197910122008011010

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Hanum Prihayuningtyas, NIM 18210147, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### PERAN LKKNU KOTA MALANG DALAM PENGEMBANGAN KELUARGA SEJAHTERA PADA UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

Dewan Penguji

1. Ahsin Dinal Mustafa, M.H.

NIP: 198902022019031007

(  )

Ketua

2. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.

NIP: 197910122008011010

(  )

Sekretaris

3. Faridatus Suhadak, M.HI.

NIP: 197904072009012006

(  )

Penguji Utama

Malang, 01 September 2022



## MOTTO

" وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ... "

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supata kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang ...”

(QS. Ar-Ruum: 21)

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah rabbil'alamiin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: "Peran LKKNU Kota Malang Dalam Pengembangan Keluarga Sejahtera Pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga" dapat kami selesaikan dengan baik. Sholawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalankan kehidupan secara syar'i dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M, Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati.M.A,M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen pembimbing akademik.
4. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing, mengarahkan dan

memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan bernilai ibadah dan menjadi amal jariyah.

5. Faridatus Suhadak, M.HI selaku dosen wali peneliti selama menempuh kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pelajaran, pendidikan, bimbingannya. Semoga Allah Subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang sepadan kepada beliau semua.
7. Bapak dan ibuk yang telah melengkapi kesempurnaan hidupku dengan menjadi orang tua super hebat. Beliau berdua secara penuh mencurahkan segala kemampuan untuk mendukung secara moril maupun material.
8. Abi Isroqunnajah dan Ummah Ismatud Diniyyah yang telah menjadi orangtua kedua di rumah kedua.
9. Teman-Teman di Kampus UIN Maulana Malik Ibrahim, PPTQ Nurul Huda, Annisa, Alfa. Terima kasih atas motivasi dan do'anya selama ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, semoga ilmu yang telah peneliti peroleh selama kuliah dapat memberikan amal kehidupan di dunia dan akhirat.

Malang, 01 September 2022



Hanum Prihayuningtyas



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan pemindah alihan bahasa Arab kepada bahasa Indonesia, yang penekanannya bukan pemindahan bahasa Arab kedalam terjemahan bahasa Indonesia. Dalam pembahasan ini yang masuk dalam kategori ini meliputi nama Arab dari bangsa Arab, sementara nama Arab dari bangsa selainya ditulis menggunakan ejaan nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam peraturan yang dibuat sebagai rujukan. Selanjutnya penulisan judul buku dalam *footnote* ataupun daftar pustaka tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini. Berikut transliterasi yang dijadikan rujukan dalam penelitian ini didasarkan pada hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### B. Konsonan

ا	=	Tidak dilambangkan	ض	=	D{
ب	=	B	ط	=	T{
ت	=	T	ظ	=	Z{
ث	=	S	ع	=	' _
ج	=	J	غ	=	G
ح	=	H{	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Z	ل	=	L
ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	ه	=	H
ص	=	S{	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan -al, kasrah dengan -il, dlommah dengan -ul, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang	=	â	Misalnya	قال	Menjadi qâla
Vokal (i) panjang	=	î	Misalnya	قيل	Menjadi qîla
Vokal (u) panjang	=	û	Misalnya	دون	Menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan -il, melainkan tetap ditulis dengan -iy| agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan -aw| dan -ay|. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw)	=	و	misalnya	قول	menjadi Qawlun
Diftong (ay)	=	ي	misalnya	خري	menjadi Khayrun

### D. Ta’ marbûthah (ة)

Ta’ marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan -t| jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta’ marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan -h| misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risâlat li-al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang

terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan -tI yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa -al (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan -al dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*

#### **F. Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:                                      شئ - syaiun                                      أمرت - umirtu  
التونون - an-nauun                      تأخرون - ta' khudzûna

#### **G. Penulisan Kata Arab dalam Bahasa Indonesia**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

**Error! Bookmark not defined.**

HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
Abstrak .....	xiv
Abstract .....	xv
مستخلص البحث.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional.....	6
G. Sistematika Pembahasan .....	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	10
A. Penelitian Terdahulu.....	10
B. Kajian Pustaka .....	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Pendekatan Penelitian .....	34
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data.....	36

F. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	40
A. Gambaran Umum.....	40
B. Paparan dan Analisis Data .....	46
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan .....	63
B. Saran .....	64
DAFTAR PUSTAKA .....	66
LAMPIRAN.....	70

## DAFTAR TABEL

2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
4.1 Batas Wilayah Kota Malang .....	43
4.2 Program Kerja LKKNU Kota Malang .....	49

## Abstrak

Hanum Prihayuningtyas. 2022. **Peran LKKNU Kota Malang Dalam Pengembangan Keluarga Sejahtera Pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009.** Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI

---

---

Kata kunci : LKKNU, Keluarga Sejahtera, UU No.52 Tahun 2009

Keluarga merupakan institusi terkecil dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Keluarga yang diharapkan dalam sebuah pernikahan adalah keluarga sakinah. Dibalikmaraknya konsep keluarga sakinah, Nahdlatul Ulama'(NU) menawarkan sebuah konsep keluarga idaman yaitu konsep keluarga maslahah. Apabila suatu keluarga dapat menselaraskan pola keluarga sakinah dan maslahah maka layak disebut keluarga sejahtera. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Dalam penelitian ini membahas mengenai peran LKKNU Kota Malang dalam mensosialisasikan Undang-Undang No 52 Tahun 2009 dan strategi LKKNU Kota Malang dalam pengembangan keluarga maslahah.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Metode pengumpulan data berdasarkan wawancara dengan narasumber terpilih yaitu sekretaris LKKNU Kota Malang. Metode pengolahan data dengan langkah-langkah edit, klasifikasi, verifikasi, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran LKKNU Kota Malang dalam pengembangan keluarga sejahtera pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 berdasarkan analisis jika dilihat dari pelaksanaan program baik dari aspek edukatif, kesehatan, penanggulangan problem keluarga dan ekonomi belum berjalan optimal dikarenakan adanya beberapa hambatan dan kendala, seperti kurang sinerginya lembaga satu dengan yang lain, kurangnya koordinasi yang terpadu antara eksternal dan internal pemerintah dan waktu yang kurang memadai. Untuk itu bagi LKKNU Kota Malang disarankan untuk memperbanyak koordinasi dengan pihak internal pemerintahan Kota Malang sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antar kedua pihak dan perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai program kerja LKKNU sehingga dapat menambah wawasan dan dapat meningkatkan kualitas keluarga di Kota Malang.

## Abstract

Hanum Prihayuningtyas. 2022. **The Role of Malang City LKKNU in the Development of Prosperous Families In Law no. 52 of 2009**. Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang.

Supervisor: Dr Ahmad Izzuddin, M.HI

---

---

Keywords: LKKNU, Prosperous Family, Law No. 52 the Year 2009

The family is the minor institution in society that functions as a place to create a peaceful, safe, friendly and prosperous life in an atmosphere of love and affection among its members. The expected family in a marriage is a sakinah family. Behind the widespread concept of a sakinah family, Nahdlatul Ulama'(NU) offers an ideal family, namely the idea of a maslahah family. If a family can harmonize the pattern of a sakinah and maslahah family, it is worthy of being called a prosperous family. The line with Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development. This study discusses the role of Malang City LKKNU in socializing Law No. 52 of 2009 and the Malang City LKKNU strategy in developing maslahah families.

This research field *research* empirical data collection method is based on interviews with selected sources, namely the secretary of LKKNU Malang City. Data processing method with edit, classification, verification, and conclusion steps.

The results showed that the role of Malang City LKKNU in the development of prosperous families in Law no. 52 of 2009 based on the analysis when viewed from the implementation of the program both from the educational aspect, health, overcoming family and economic problems, it has not run optimally due to several obstacles and constraints, such as lack of synergy between institutions with one another, lack of integrated coordination between external and internal government and insufficient time. For this reason, it is recommended for LKKNU Malang City to increase coordination with the internal government of Malang City to establish excellent cooperation between the two parties. Furthermore, it is necessary to socialize with the general public regarding the LKKNU work program to add insight and improve the quality of families in Malang City.



## مستخلص البحث

هانوم فريهيونينجتياس. ٢٠٢٢. دور مؤسسة مصلحة الأسرة نهضة العلماء مدينة مالانج في تنمية الأسر المزدهرة في القانون رقم 52 لعام 2009. البحث الجامعي. قسم الأحوال

الشخصية. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: أحمد عز الدين الماجستير.

---

---

الكلمات الرئيسية: مؤسسة مصلحة الأسرة نهضة العلماء، أسرة مزدهرة، قانون رقم 52 لعام 2009.

الأسرة هي أصغر مؤسسة في المجتمع تعمل كمكان لتحقيق حياة سلمية وآمنة ومسالمة ومزدهرة في المحبة والمودة بين أفرادها. الأسرة المرجوة في الزواج هي أسرة السكينة. وراء المفهوم الشائع للأسرة السكينة، تقدم نهضة العلماء مفهوم الأسرة المثالية، أي مفهوم أسرة المصلحة. إذا استطاعت الأسرة التوفيق بين نمط أسرة السكينة والمصالح، فمن الجدير أن يُطلق عليها اسم أسرة مزدهرة. وذلك وفقا للقانون رقم 52 لعام 2009 بشأن التنمية السكانية وتنمية الأسرة. هذا البحث يبحث عن دور مؤسسة مصلحة الأسرة نهضة العلماء مدينة مالانج في نشر القانون رقم 52 لعام 2009 واستراتيجية مؤسسة مصلحة الأسرة نهضة العلماء مدينة مالانج في تنمية الأسر المصلحة.

هذا البحث هو بحث ميداني تجريبي مع منهج علم اجتماع القانون. وأما طريقة جمع البيانات في هذا البحث هي أسلوب المقابلة مع شخص مختار وهو سكرتير مؤسسة مصلحة الأسرة نهضة العلماء مدينة مالانج. وأما طريقة معالجة البيانات في هذا البحث هي خطوات التحرير والتصنيف والتحقق والاستنتاج.

أظهرت النتائج أن دور مؤسسة مصلحة الأسرة نهضة العلماء مدينة مالانج في تنمية الأسر المزدهرة في القانون رقم 52 لعام 2009 بناءً على التحليل عند النظر إليه من

خلال تنفيذ البرنامج سواء من الناحية التعليمية أو الصحية أو التغلب على المشاكل الأسرية والاقتصادية، فإنه لم يتم تشغيله بالشكل الأمثل بسبب العقبات والمعوقات، مثل عدم وجود تآزر بين المؤسسات وعدم وجود تنسيق متكامل بين الحكومة الخارجية والداخلية وعدم كفاية الوقت. لهذا السبب، توصى مؤسسة مصلحة الأسرة نهضة العلماء مدينة مالانج بزيادة التنسيق مع الحكومة الداخلية لمدينة مالانج حتى يكون هناك تعاون جيد بين الطرفين ومن الضروري إجراء التنشئة الاجتماعية للمجتمع فيما يتعلق ببرنامج عمل مؤسسة مصلحة الأسرة نهضة العلماء مدينة مالانج وذلك لإضافة نظرة ثاقبة وتحسين نوعية الأسر في مدينة مالانج.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah akad yang sangat kuat *mitsāqan ghalīdzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan ibadah.<sup>1</sup> Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pernikahan adalah ikatan lahir bathim antara seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam hal ini perkawinan merupakan bentuk ibadah untuk menata dan mengatur kehidupan rumah tangga dengan tujuan dapat terciptanya keluarga sakinah yang melahirkan keturunan yang shalih dan shalihah.

Keluarga merupakan institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang di antara anggotanya. Ada tiga bentuk keluarga yaitu *nuclear family* (terdiri dari ayah, ibu dan anak), *extended family* (terdiri dari ayah, ibu, nenek, kakek, paman, atau bibi), dan *blended family* (keluarga inti ditambah dengan anak pernikahan suami atau istri sebelumnya).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam No. 1 Tahun 1991

<sup>2</sup> Pasal 1, Bab 1, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>3</sup> W.S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), 70.

Keluarga yang diharapkan di dalam sebuah pernikahan adalah keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan keluarga yang aman, damai, penuh kasih sayang, dan dapat menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik yang selalu mengikuti syari'at Allah dan selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Allah. Dalam hal ini diharapkan terkabul jika setiap keluarga baik laki-laki maupun perempuan berharap dengan sungguh-sungguh dan ikhlas demi menciptakan suatu keluarga yang mendapatkan ridha Allah SWT.

Dibalik maraknya konsep keluarga sakinah, salah satu ormas Islam yaitu Nahdlatul Ulama' (NU) menawarkan sebuah konsep keluarga idaman bagi seorang muslim, yaitu konsep keluarga masalah. Konsep Keluarga Masalah merupakan konsep keluarga yang dicetuskan oleh salah satu lembaga dari organisasi NU. Keluarga masalah merupakan konsep keluarga yang mana keluarga tersebut dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan primer (pokok) baik lahir maupun bathin yang diwujudkan berdasarkan unsur suami dan istri yang baik, anak-anak yang baik, sehat rohani dan jasmani, berakhlakul karimah, berkecukupan rezeki baik sandang, pangan, maupun papan serta memiliki lingkungan yang baik.<sup>4</sup>

Dalam hal ini terdapat sebuah perbedaan antara keluarga masalah dan keluarga sakinah. Di mana kebahagiaan dalam keluarga sakinah hanya dapat dirasakan oleh keluarga itu sendiri, berbeda dengan keluarga

---

<sup>4</sup>Asnawi Lathif, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, cet. II (Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982), 19.

masalah yang mana kebahagiaan yang terwujud tidak hanya dinikmati keluarga itu sendiri melainkan dinikmati juga oleh masyarakat.

Tingginya angka perceraian di Kota Malang dari bulan Januari hingga September 2020 sudah mencapai 2257 kasus. hal ini disebabkan karena faktor ketidakcocokan antara suami dengan istri. Selain itu, kasus pernikahan dini di Kota Malang juga masih sangat tinggi, terdapat 253 kasus selama tahun 2021. Hal ini disebabkan karena banyaknya pasangan yang hamil di luar nikah. Dalam hal ini, Walikota Malang mengharapkan adanya pembinaan pra nikah untuk meminimalisir tingginya angka perceraian dan hamil di luar nikah.<sup>5</sup>

Nahdlatul Ulama' (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama' (NU) membawahi beberapa lembaga diantaranya LKKNU. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) yang merupakan lembaga yang melaksanakan kebijakan di bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan dalam hal ini sangat dibutuhkan perannya, mengingat tingginya kasus perceraian dan pernikahan dini di Kota Malang. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) sebagai pelaksana program keluarga masalah dengan berbagai program yang diselenggarakan di antaranya seperti parenting pendidikan keluarga, fasilitasi pembinaan keluarga sakinah, motivasi keluarga dan disabilitas.

---

<sup>5</sup> Koran Memo, *Perceraian Meningkat 2357 Perempuan Menjadi Janda*, <https://www.koranmemo.com/daerah/pr-1922429718/perceraian-meningkat-2357-perempuan-jadi-janda#>, diakses tanggal 12 Juli 2022

Selanjutnya, suatu keluarga dapat dikatakan layak menjadi keluarga sejahtera yaitu ketika keluarga tersebut dapat menselaraskan antara pola hidup keluarga sakinah dan pola keluarga maslahah. Hal ini selaras dengan Undang-undang konsep keluarga sejahtera pada UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 yang disebutkan bahwa keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antara keluarga dengan masyarakat lingkungan.

Salah satu kebijakan yang terdapat dalam UU No. 52 Tahun 2009 yaitu dengan adanya pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga di antaranya peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga, pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin dan penyelenggaran upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mendukung keluarga agar dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Jam'iyah Nahdlatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia yang selalu memegang teguh paham *ahlussunnah wal jama'ah* yang sangat mengakar di kalangan warga *nahdliyyin*. Nahdlatul Ulama'(NU) mempunyai posisi yang sangat penting di kalangan pemerintah. Nahdlatul Ulama'(NU) di tingkat kota atau Pimpinan Cabang

Nahdlatul Ulama' (PCNU) harus bersinergi terhadap pemerintah untuk mewujudkan program-programnya. Sehingga, dengan adanya dukungan dari berbagai pihak yang berkontribusi, serta adanya dorongan peran dari pemerintah, visi dan misi pemerintah akan tercapai.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Kota Malang dalam Pengembangan Keluarga Sejahtera Pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada konsep pembangunan keluarga. Dalam konsep pembangunan keluarga yang dipakai adalah pasal 1 ayat 7 dan Pasal 5 UU No. 52 Tahun 2009.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran LKKNU Kota Malang untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga?
2. Strategi apa yang diterapkan LKKNU Kota Malang dalam pengembangan keluarga masalah di Kota Malang ?

## **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mendeskripsikan peran LKKNU Kota Malang untuk mensosialisasikan Undang-undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

2. Untuk mendeskripsikan strategi yang diterapkan LKKNU Kota Malang dalam pengembangan keluarga masalah di Kota Malang

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama untuk peran LKKNU Kota Malang dalam pengembangan keluarga sejahtera yang sesuai dengan UU No.52 Tahun 2009, sehingga dapat berguna bagi Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Malang.

##### 2. Manfaat Praktis

- a) Bagi keluarga, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai pembentukan keluarga masalah.
- b) Bagi akademisi, penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai untuk peran LKKNU Kota Malang dalam pengembangan keluarga sejahtera yang sesuai dengan UU No.52 Tahun 2009.

#### **F. Definisi Operasional**

1. UU No. 52 Tahun 2009 merupakan UU yang mengatur mengenai Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. UU tersebut ditetapkan, diundangkan dan mulai diberlakukan pada tanggal 29 Oktober 2009. UU tersebut diberlakukan setelah adanya



amandemen terhadap UU sebelumnya, yaitu UU No. 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

2. LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama') merupakan perangkat PBNU dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk kemaslahatan keluarga, umat, dan bangsa secara utuh (*holistic*) dan berkelanjutan melalui pilihan program kependudukan dan kesejahteraan sosial (*social welfare*).<sup>6</sup>
3. Keluarga Sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan lingkungan masyarakat.<sup>7</sup> Dalam Islam, keluarga sejahtera disubstansikan dalam bentuk keluarga sakinah. Pengertian tersebut diambil dari Al Qur'an Surat Ar Rum, yang mana tujuan keluarga untuk mencapai kebahagiaan dan kasih sayang. Sedangkan keluarga sakinah menurut didalam lingkup NU dikenal sebagai keluarga masalah.

Keluarga Masalah merupakan keluarga yang dapat memenuhi atau memelihara kebutuhan primer (pokok) baik lahir maupun bathin. Yang mana pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Hal tersebut dapat

---

<sup>6</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur*, (Surabaya: Pustaka Radja), 62.

<sup>7</sup> Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 47.

diwujudkan dengan unsur suami yang baik (*sholeh*), istri yang baik (*sholehah*), anak-anak yang baik (*abror*), dalam pengertian yang berkualitas, berakhlakul karimah, sehat rohani dan jasmani, berkecukupan rizki (sandang dan pangan), serta memiliki lingkungan yang baik pula.<sup>8</sup>

### **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan ini ditulis agar gagasan ini tersusun secara sistematis dan dapat dipahami oleh pembaca, maka penelitian ini dibagi menjadi lima bab dan beberapa sub bab yang saling berkaitan, di antaranya sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan di mana bab ini berisi tentang Peran LKKNU Kota Malang dalam Pengembangan Keluarga Sejahtera Pada Undang- Undang No. 52 Tahun 2009 yang di dalamnya meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang gambaran mengenai UU No. 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, pembahasan mengenai program keluarga masalah yang dalam penelitian ini merupakan program dari LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’).

---

<sup>8</sup> Lathief, *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*, Cet II, 19.

Bab ketiga berisi metodologi penelitian, dalam hal ini penulis menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Seperti halnya, jenis penelitian yang digunakan, pendekatan penelitian serta metode dan analisis data serta hal-hal yang berhubungan dengan hal tersebut.

Bab keempat berisi tentang inti pokok dari penelitian yaitu Peran LKKNU Kota Malang dalam Pengembangan Keluarga Sejahtera Pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai data-data yang diperoleh berdasarkan sumber yang ada.

Bab kelima merupakan penutup dan kesimpulan yang berisi tentang masing-masing ringkasan hasil dari rumusan masalah dan saran terkait dengan hasil penelitian yang telah dilakukan agar bermanfaat khususnya bagi peneliti selanjutnya maupun bagi masyarakat lainnya .

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam penelitian terdahulu memiliki keterikatan pada penelitian setelahnya. Penelitian terdahulu juga dapat menjadi bahan pertimbangan maupun referensi pada penelitian setelahnya.

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Mujiburrahman Salim pada tahun 2016 dengan judul Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>9</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Mujiburrahman Salim ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (*interview*) dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisa kualitatif.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada obyek penelitian yang berupa program keluarga masalah pada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian dan pihak yang akan diteliti.

---

<sup>9</sup> Mujiburrahman Salim, *Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016)

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Pepy Marwinata pada tahun 2020 dengan judul Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Di Kalangan Warga Nahdliyyin Sleman Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.<sup>10</sup> Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan dengan teknik pengumpulan data menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sekunder. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Data tersebut kemudian diolah dengan berbagai tahapan yaitu klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu obyek penelitian yaitu Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada pembinaan keluarga sakinah oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU).

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Fuad Maksum pada tahun 2017 dengan judul Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.<sup>11</sup> Dalam penelitian Fuad Maksum ini menggunakan penelitian lapangan dengan pendekatan

---

<sup>10</sup> Pepy Marwinata, *Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Di Kalangan Warga Nahdliyyin Sleman Yogyakarta*, (Yogyakarta : UII, 2020 )

<sup>11</sup> Fuad Maksum, *Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017)

kuantitatif. Kemudian data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir induktif deduktif. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu wawancara (interview), observasi dan dokumentasi

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada obyek penelitian yang berupa program keluarga masalah pada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU). Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu lokasi penelitian dan pihak yang akan diteliti.

Berikut gambaran tabel untuk lebih memudahkan dan memahami penelitian terdahulu:

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Mujiburrahman Salim, <i>Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU)</i> , Skripsi, 2016	Membahas mengenai keluarga masalah pada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU)	Penelitian oleh Mujiburrahman berfokus kepada pengembangan tentang konsep keluarga masalah oleh LKKNU DIY sedangkan penelitian yang akan diteliti berfokus kepada implementasi LKKNU terhadap UU No. 52 Tahun 2009

2.	Pepy Marwianta, <i>Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Di Kalangan Warga Nahdliyyin Sleman Yogyakarta</i> , Skripsi, 2020	Membahas pembinaan keluarga oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU)	Fokus penelitian terdahulu kepada pembinaan keluarga sakinah oleh LKKNU warga Sleman. Sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus pada Implementasi UU terhadap program keluarga masalah.
3.	Fuad Maksum, <i>"Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ma'mur Pandanharum Gabus Grobogan"</i> , Skripsi, 2017	Membahas mengenai keluarga masalah pada Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU)	Fokus penelitian terdahulu kepada konsep keluarga masalah menurut pengasuh pondok pesantren Sedangkan penelitian yang akan diteliti fokus kepada Implementasi UU terhadap program keluarga masalah

## B. Kajian Pustaka

### 1. Pembangunan Keluarga dalam Undang-undang No. 52 Tahun 2009

Undang-undang tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang terdiri dari 12 Bab dan 63 Pasal. Ditetapkan, diundangkan, dan diberlakukan tanggal 29 Oktober 2009. Undang-undang ini berasal dari amandemen UU N0. 10 Tahun 1992. Dilakukan amandemen dikarenakan Undang-Undang tersebut belum mengatur dengan menyeluruh mengenai

kependudukan dan pembangunan keluarga sesuai dengan perkembangan masa pada saat ini di tingkat Nasional dan Internasional sehingga, Undang-undang tersebut perlu dicabut dan diganti dengan membentuk Undang-Undang yang baru.

Dasar hukum dari Undang- Undang tersebut adalah Pasal 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28 C ayat (1), Pasal 28 J ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam Undang-Undang ini mengatur mengenai Hak dan Kewajiban Penduduk, Kewenangan dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pembiayaan, Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Data dan Informasi Kependudukan, Kelembagaan dan Peran serta Masyarakat.<sup>12</sup>

Berdasarkan pemaparan sekilas mengenai UU No. 52 Tahun 2009, maka peneliti akan meneliti konsep pembangunan keluarga yang terdapat dalam pasal 1 ayat 7 dan pasal 5 UU No. 52 Tahun 2009. Pasal tersebut menjelaskan mengenai pembangunan keluarga yang mana tujuan dari pembangunan keluarga yaitu untuk mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Dalam hal ini, pemerintah telah menetapkan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan

---

<sup>12</sup> Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/589>



kesejahteraan keluarga. Kebijakan tersebut dilaksanakan dengan berbagai cara, diantaranya dengan:

- a. Peningkatan kualitas anak dengan pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang perawatan, pengasuhan dan perkembangan anak melakukan sosialisasi parenting, seminar pola asuh anak.
- b. Peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga, seperti melakukan seminar.
- c. Peningkatan kualitas hidup lansia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan berkeluarga;
- d. Pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan untuk mengembangkan diri agar setara dengan keluarga lainnya;
- e. Peningkatan kualitas lingkungan berkeluarga;
- f. Peningkatan akses dan peluang terhadap penerimaan informasi dan sumber daya ekonomi melalui usaha mikro keluarga;
- g. Pengembangan cara inovatif untuk memberikan bantuan yang lebih efektif bagi keluarga miskin; dan

- h. Penyelenggaraan upaya penghapusan kemiskinan terutama bagi perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga;

Dengan adanya kebijakan tersebut, keluarga diharapkan mampu memiliki keuletan dan ketangguhan sehingga dapat mengembangkan kemampuan fisik dan materiil, untuk dapat hidup mandiri dan harmonis sehingga dapat tercipta kesejahteraan kebahagiaan lahir dan bathin.

## 2. LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama')

### a. Sejarah LKKNU

Sejarah pembentukan LKKNU:

#### 1) Periode Rintisan Landasan 1968 – 1972

- 17 Oktober 1968, Penanganan kebijakan KB oleh Menko Kesra RI dalam LKBN.
- 25 September 1969, PBNU mengeluarkan delapan pedoman pokok tentang pelaksanaan KB, menetapkan garis tentang pengertian KB, dan memberikan amanat kepada Muslimat NU untuk penanganan KB di lingkungan NU.
- 23 September 1971, Muktamar ke-25 Nu (Pengokohan delapan Pedoman Pokok KB).
- 26 Januari 1972, Musyawarah Ulama' terbatas memutuskan KB dilihat dari perspektif Islam.

Penanganan KB-NU dalam periode ini dipimpin oleh PP Muslimat NU yaitu Ny. H.S.A. Wahid Hasyim.

#### 2) Periode Pemantapan Landasan 1973 - 1978

- Agustus, 1973 PP Muslimat membentuk Unit Pengelola KB. Dalam hal ini NU bekerjasama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri untuk menggalakkan program KIE di lingkungan NU.
- 10 Mei 1976, Lokakarya Pendidikan Kependudukan di lingkungan NU dan persiapan mendirikan LKKNU.
- 1977, PBNU mendirikan LKKNU.
- 1978, LKKNU bekerjasama dengan PP Ma'arif NU menerbitkan Kurikulum KB/ Kependudukan untuk sekolah/ madrasah di lingkungan NU.

#### 3) Periode Pengembangan 1979 - 1984

- 1979, LKKNU menggabungkan program KB-Kependudukan ke dalam Program Dasar Pengembangan NU. Dalam hal ini, LKKNU bermusyawarah dengan ulama dan tenaga kedokteran mengenai KB dan menerbitkan buku pedoman program KB-Kependudukan di lingkungan NU. Dalam hal ini LKKNU melakukan ujicoba kependudukan di 5 pondok pesantren yang digerakkan oleh KH. Ali Yafie.

#### 4) Periode Perluasan Jangkauan 1985 - 1990

- 1985, LKKNU memiliki beberapa program diantaranya:
  1. Sosialisasi mengenai visi dan perspektif ulama' dalam bidang KB/ Kependudukan.
  2. Menerbitkan buletin Keluarga Masalah dengan dukungan The Pathfinder Fund, UNFP, dan BKKBN.
  3. Peningkatan pendapatan keluarga akseptor.
  4. Penyelenggaraan pelatihan pengelola klinik dan paramedis.

Penggerak LKKNU pada periode ini yaitu  
HM. Rozy Munir dan H. Asnawi Latif.

#### 5) Periode 1990 – 2000

Dalam periode ini terjadi penandatanganan naskah kerjasama LKKNU dengan BKKBN di Gedung PBNU di Jakarta, 23 April 1990 yang dilakukan oleh KH. Abdurrahman Wahid selaku Ketua Umum PBNU dengan DR. H. Haryono Suyono selaku Ketua BKKBN.<sup>13</sup>

#### b. Visi dan misi LKKNU

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama  
(LKKNU) merupakan perangkat teknis PBNU untuk pemberdayaan

---

<sup>13</sup> LKKNU, *Komitmen dan Peran LKKNU Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program KB Nasional*, <https://pplkknublogspot.com/2009/02/komitmen-dan-peran-lkknuterhadap-upaya.html>

masyarakat untuk kemaslahatan keluarga, umat, dan kemaslahatan bangsa secara utuh (*holistic*) dan berkelanjutan, melalui pilihan program isu Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial (*social welfare*). LKKNU di dirikan pada tanggal 07 Desember 1997 bertepatan dengan muktamar NU 2004 untuk melaksanakan kebijakan PBNU dibidang keluarga, sosial, dan kependudukan.

Adapun tujuan LKKNU yaitu untuk memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga dan masyarakat agar memiliki pengertian, kesadaran dan sikap yang bertanggungjawab terhadap eratnya hubungan antara keluarga masalah dengan aspek kehidupan manusia secara menyeluruh, hal ini meliputi bidang agama, sosial ekonomi, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup, serta pembangunan bangsa. Sasaran dari program pokok LKKNU adalah pondok pesantren di daerah pedesaan (*rural society*), lembaga-lembaga pendidikan, RS/RB/BKIA/Poliklinik di lingkungan NU, dan semua institusi yang berada di bawah naungan NU.<sup>14</sup>

### 3. Konsep keluarga sejahtera

#### a. Pengertian Keluarga

Keluarga berasal dari kata “*familier*” yang berarti dikenal dengan baik atau terkenal. Dalam bahasa Arab keluarga berasal dari kata “*al-asru*” yang berarti mengikat

---

<sup>14</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur*, 62.

dengan tali yang berarti menjadi segala sesuatu yang diikat, baik dengan tali atau yang lain.

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang dibangun berdasarkan perkawinan antara suami/ ayah dengan istri/ ibu dan juga bisa disebabkan karena terjadinya persusuan atau dikarenakan perilaku pengasuhan. Menurut Husain Muhammad keluarga merupakan institusi terkecil di dalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai dan sejahtera dengan mewujudkan suasana cinta dan kasih sayang diantara anggotanya.

Sedangkan menurut Horton dan Hurt, definisi keluarga yaitu :

1. Suatu kelompok yang mempunyai nenek moyang yang sama.
2. Suatu kelompok kekerabatan yang disatukan oleh darah dan perkawinan.
3. Pasangan perkawinan dengan atau tanpa anak.
4. Para anggota suatu komunitas yang biasanya mereka ingin disebut sebagai keluarga. <sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustakawan Cendekia, 2018), 17

Dalam keluarga dapat dibagi menjadi 4 (empat) kategori diantaranya:

1) Keluarga batih (*Nuclear Family*)

Yaitu kelompok keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Keluarga ini terletak pada masyarakat praindustri. Pola keluarga dalam keluarga ini ialah tempat tinggal yang sama dengan jumlah anggota yang terbatas.

2) Keluarga luas (*Extended Family*)

Yaitu kelompok keluarga yang terdiri dari semua orang yang mempunyai keturunan dari kakek dan nenek yang sama atau dengan kata lain keluarga batih ditambah kerabat lain yang memiliki hubungan erat. Keluarga seperti ini banyak ditemukan di desa-desa sehingga antar anggota keluarga dapat memberikan pelayanan sosial bagi masing-masing anggotanya.

3) Keluarga pangkal (*Stem Family*)

Yaitu kelompok keluarga yang menggunakan sistem pewaris kekayaan pada anak yang paling tua. Keluarga seperti ini banyak terdapat di Eropa. Pada masa tersebut seorang anak yang paling tua bertanggung jawab terhadap adik-adik perempuan maupun laki-laki hingga mereka menikah.

#### 4) Keluarga gabungan (*Joint Family*)

Yaitu kelompok keluarga yang terdiri dari orang yang berhak atas hasil milik keluarga. Dalam hal ini, lebih ditekankan kepada laki-laki, karena menurut adat Hindu anak laki-laki memiliki hak atas kekayaan dalam keluarga. Walaupun anak laki-laki tinggal terpisah, tetapi mereka harus tetap menghormati kewajiban mereka diantaranya membuat anggaran perawatan harta keluarga dan menetapkan anggaran belanja.<sup>16</sup>

#### b. Konsep Keluarga dalam Islam

Tujuan dari setiap keluarga di dalam Islam adalah dengan terciptanya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warrohmah. Seperti yang dimaksud dalam Q.S. Ar-Rum ayat

21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 23

<sup>17</sup> Tim Penerjemah, *Al Qur'an Terjemah*, (Kudus: CV Mubarakatan Thoyyibah, 2018), 405



Dalam sebuah keluarga dituntut untuk melaksanakan atau melakukan segala sesuatu yang telah menjadi kewajibannya, terutama di dalam lingkungan terlebih di dalam keluarganya. Diantara fungsi keluarga dalam konteks kehidupan adalah :

1) Fungsi biologis

Dalam fungsi ini perkawinan bertujuan agar memperoleh keturunan sehingga dapat memelihara kehormatan, martabat sebagai makhluk yang beradab. Kelangsungan sebuah keluarga ditentukan oleh keberhasilan dalam menjalankan fungsi biologis. Apabila salah satu pasangan tidak berhasil menjalankan fungsi biologis, dimungkinkan anak terjadi permasalahan dalam keluarga seperti perceraian ataupun poligami.

2) Fungsi edukatif

Keluarga berfungsi sebagai tempat pendidikan bagi semua anggota keluarganya terutama bagi anak-anaknya, karena keluarga merupakan lingkungan terdekat dengan anak. Dalam hal ini orangtua memiliki peran yang sangat penting untuk membimbing anak baik secara jasmani maupun

rohani dengan tujuan untuk mengembangkan aspek mental, spiritual, moral, intelektual dan profesional.

### 3) Fungsi religius

Dalam fungsi ini keluarga berkewajiban untuk mengajarkan agama kepada seluruh anggota keluarganya. Karena keluarga merupakan tempat penanaman nilai moral agama melalui kehidupan sehari-hari sehingga dapat tercipta kebiasaan beragama di dalam keluarga.

Model pendidikan agama dalam keluarga dapat dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1. Cara hidup yang sungguh-sungguh dengan penghayatan dan perilaku keagamaan dalam keluarga.
2. Menampilkan aspek fisik berupa sarana ibadah dalam keluarga berupa hubungan sosial antara anggota keluarga dan lembaga keagamaan.<sup>18</sup>

### 4) Fungsi profektif

Keluarga harus menjadi tempat yang aman dari berbagai gangguan baik internal maupun eksternal serta dapat menjadi penangkal segala

---

<sup>18</sup> Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Pustaka Cendekiawan, 2018), 20

pengaruh negatif di dalamnya. Dalam setiap masyarakat, keluarga dapat memberikan perlindungan fisik, ekonomis dan psikologis bagi seluruh anggotanya.

#### 5) Fungsi sosialisasi

Keluarga menjadi tempat pertama bagi anggota keluarga khususnya anak untuk dapat memberi bekal mengenai hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat setempat. Keluarga merupakan tempat untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik yang memegang norma kehidupan yang berlaku di masyarakat.

#### 6) Fungsi ekonomi

Keluarga merupakan tempat pengatur ekonomi dengan baik dan sehat, dimana keluarga merupakan pemilik aktivitas untuk mencari nafkah, pembina usaha, dan pengelola kekayaan baik secara moral maupun sosial.

#### 7) Fungsi rekreatif

Keluarga merupakan tempat yang dapat memberi kesejukan dan melepas lelah dari segala aktivitas masing-masing anggota keluarga. Dalam

fungsi ini dapat membuat suasana anggota keluarga menjadi lebih menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan terciptanya hubungan harmonis dan kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>19</sup>

c. Keluarga Sejahtera

Keluarga Sejahtera merupakan keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga dan lingkungan masyarakat.<sup>20</sup> Dalam Undang-Undang konsep keluarga sejahtera UU No. 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga pasal 1 ayat (2) sebagai berikut: “Keluarga adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”<sup>21</sup>

Keluarga Sejahtera dapat dikelompokkan menjadi lima tahapan, yaitu:

- 1) Keluarga Pra Sejahtera, yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*)

---

<sup>19</sup> A Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Media Sains Indonesia, 2021), 99.

<sup>20</sup> Arso Sosroatmodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 47.

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat 2, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Konsep Keluarga Sejahtera, “*Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*”, Pasal 1, Ayat 2

secara minimal. Seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.

- 2) Keluarga Sejahtera Tahap I. Yaitu keluarga yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya. Seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, mempunyai penghasilan dan lainnya.
- 3) Keluarga Sejahtera Tahap II. Yaitu keluarga disamping mampu memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya, namun belum mampu memenuhi keseluruhan kebutuhan perkembangannya. Seperti kebutuhan agama.
- 4) Keluarga Sejahtera Tahap III. Yaitu keluarga yang dapat memenuhi semua kebutuhan dasarnya, namun belum dapat memberikan sumbangan terhadap masyarakat. Seperti sumbangan materi untuk kepentingan sosial.
- 5) Keluarga Sejahtera Tahap IV. Yaitu keluarga yang dapat memenuhi semua kebutuha yang bersifat dasar,

sosial, psikologi maupun pengembangan untuk masyarakat.<sup>22</sup>

d. Keluarga Masalah

Maslahah berasal dari kata *صلاح* yang berarti baik. Yang dimaksud baik dalam hal ini adalah baik untuk pribadi, keluarga, masyarakat dan juga terpeliharanya agama, jiwa, harta, keturunan, akal dan kehormatan. Sehingga dalam keluarga masalah tidak hanya menjadi tempat pembentukan individu yang berkualitas melainkan juga menjadi tempat awal pembentukan umat terbaik.<sup>23</sup> Keluarga yang dimaksud didalam keluarga masalah merupakan anggota *Nuclear Family* yang terdiri dari ayah, ibu dan anak yang merupakan unit terkecil didalam masyarakat.<sup>24</sup>

Pada dasarnya konsep keluarga masalah dan keluarga sakinah ini sama, hanya saja pada konsep keluarga masalah yang dikembangkan oleh LKKNU ini memberikan kemaslahatan tidak hanya untuk anggota keluarga tersebut, melainkan juga memberikan manfaat untuk masyarakat

---

<sup>22</sup> Yunika Isma , “*Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah,*” Al Ahwal, No. 2(2012): 121

<sup>23</sup> Mujiburrahman Salim, *Jurnal Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama’ (LKKNU)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

<sup>24</sup> W.S Winkel, *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, (Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997), 70.

disekitarnya. Sedangkan konsep keluarga sakinah hanya berfokus kepada pasangan didalam rumah tangga tersebut.<sup>25</sup>

Keluarga masalah atau keluarga sakinah menurut pandangan LKKNU merupakan konsep yang berorientasi pada proses timbulnya kebaikan-kebaikan di dalam keluarga. Keluarga yang diharapkan pada program ini harus meliputi beberapa unsur diantaranya suami yang baik (*sholeh*), istri yang baik (*sholehah*), anak-anak yang baik (*abror*), dalam pengertian yang berkualitas, berakhlakul karimah, sehat rohani dan jasmani, berkecukupan rizki (sandang dan papan) serta memiliki lingkungan yang baik pula.<sup>26</sup>

Konsep keluarga masalah merupakan keluarga yang bahagia yang kebutuhan pokoknya terpenuhi serta juga dapat berperan penting di dalam masyarakat. Unsur terpenting dalam pembentukan keluarga masalah adalah *mashalih usrah* dan *mashalih 'ammah*.<sup>27</sup> Unsur-unsur terbentuknya kemaslahatan keluarga (*mashalih usrah*) diantaranya:

---

<sup>25</sup> Nu Online, *Konsep Keluarga secara Masalah ala NU*, <https://www.nu.or.id/nasional/bagaimana-berkeluarga-secara-maslahah-ala-nu-LAzdj>, diakses pada 12 Maret 2022

<sup>26</sup> Dr. KH. Ahmad Imam Mawardi, MA, *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur*, (Surabaya: Pustaka Radja), 62.

<sup>27</sup> Mujiburrahman Salim, *Jurnal Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Nahdlatul Ulama' (LKKNU)*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

- 1) Suami istri yang shaleh. Yakni yang dapat mendatangkan manfaat bagi dirinya, anak-anaknya dan lingkungannya, sehingga dari dapat menjadi cerminan perilaku dan perbuatan sehingga dapat menjadi suri tauladan yang baik bagi anaknya maupun orang lain.
- 2) Anak-anak yang baik (*abror*). Yang berarti berkualitas, berakhlak mulia, sehat ruhani maupun jasmani sehingga anak-anak tersebut menjadi mandiri dan kreatif sehingga tidak menjadi beban orang lain maupun masyarakat.
- 3) Pergaulan baik. Maksudnya pergaulan yang baik yaitu semua anggota keluarga menjadi terarah dan mengenal lingkungan yang baik, bertetangga dengan baik tanpa mengorbankan prinsip dan pendirian hidupnya.
- 4) Berkecukupan rezeki. Artinya tidak harus kaya atau berlimpah harta tetapi yang penting adalah dapat membiayai hidup dan kehidupan keluarganya baik dari kebutuhan sandang, pangan, papan, biaya pendidikan maupun ibadahnya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Ensiklopedia NU, *Keluarga Masalah*, <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-masalahah-ZNpa6>, diakses tanggal 10 Maret 2022



e. Hubungan Keluarga Sejahtera dengan Keluarga Masalah

Dalam agama Islam, keluarga sejahtera disamakan dengan keluarga sakinah. Hal ini terdapat dalam Q.S Ar Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”<sup>29</sup>

Dalam ayat di atas disebutkan bahwa sebuah keluarga harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, sehingga akan terwujud suasana aman, tentram, damai, bahagia dan sejahtera.

Dalam lingkup NU, Keluarga sakinah disebut dengan istilah keluarga masalah. Dimana keluarga sakinah dan keluarga masalah memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Pada keluarga sakinah, kebahagiaan hanya dirasakan pada tahap keluarga saja. Sedangkan pada keluarga masalah, kebahagiaan tidak hanya dirasakan pada

---

<sup>29</sup> Tim Terjemah, *Al Qur'an Terjemah*, (Kudus:CV. Mubarakatan Thoyyibah),405.

tahap keluarga saja, namun juga dirasakan pada tahap yang lebih luas yaitu masyarakat.

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Metode ini berfungsi sebagai tatacara dalam mengerjakan dan mengarahkan penelitian kepada tujuan yang ingin dicapai agar penelitian mendapatkan hasil yang optimal.<sup>30</sup> Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting dalam sebuah penelitian. Dalam sebuah metode penelitian harus dilakukan sesuai dengan petunjuk yang telah ditetapkan oleh para ahli metode penelitian. Sehingga diharapkan hasil dari penelitian tersebut dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>31</sup> Metode penelitian dalam penelitian ini diantara lain:

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang keadaan latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial: individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat, maka dapat disebut penelitian lapangan (*field research*).<sup>32</sup> Sehingga jenis penelitian yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan di lapangan dilakukan dengan responden yang dianggap lebih paham mengenai permasalahan yang dibahas. Peneliti akan melakukan

---

<sup>30</sup> Nadya Fajriyanti, "Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019", 25.

<sup>31</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghali Indonesia, 1998), 51.

<sup>32</sup> Sedarmayanti Syarifuddin Hi dayat, *Metode Penelitian*, (Bandung: Madarmaju, 2000), 4.

wawancara secara langsung kepada pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) dan kepada keluarga yang mengikuti program yang telah diselenggarakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) di Kota Malang.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum yaitu pendekatan dengan menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi ketika suatu norma (Dalam hal ini Undang-Undang No.52 Tahun 2009) bekerja di dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi-informasi data primer yang diperoleh langsung di lapangan seperti situasi - situasi tertentu, hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu fenomena.<sup>34</sup>

## **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan daerah yang dijadikan sasaran penelitian. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian itu dilakukan. Lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian dapat mempermudah penulis untuk melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di LKKNU (Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama') Kota

---

<sup>33</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 157.

<sup>34</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor, Ghalia Indonesia, 2009), 55.

Malang dibawah naungan PCNU Kota Malang yang berlokasi di Jl. K.H. Hasyim Ashari No. 21 Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Menurut Lofland, sumber data yang utama dalam penelitian kualitatif yaitu kata-kata, tindakan, dan selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lainnya.<sup>35</sup> Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

##### a) Sumber data primer

Sumber data primer merupakan data yang paling utama dan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah yang sedang ditangani. Data primer ini diperoleh dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai pengurus LKKNU Kota Malang, yaitu sekretaris LKKNU Ibu Syahrotsa Rahmania dan keluarga NU yang mengikuti program LKKNU.

##### b) Sumber data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kajian pustaka. Seperti literatur, artikel, jurnal, serta situs internet yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Lexy Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 157.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 137.

## E. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, dikarenakan tujuan utama dari sebuah penelitian adalah mendapatkan data.<sup>37</sup> Metode yang digunakan peneliti dalam penelitian kualitatif, yaitu metode data primer. Metode pengumpulan data primer ini ditelusuri dan diperoleh dengan melalui:

### a) Metode Observasi

Metode observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti untuk turun ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, dan tujuan.<sup>38</sup> Dalam penelitian ini, peneliti meneliti Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU), Radio Madinah FM, dan keluarga NU yang mengikuti program LKKNU.

### b) Metode Wawancara (Interview)

Teknik wawancara, pewawancara (interviewer) mengajukan pertanyaan kepada yang diwawancarai (interview) untuk memberikan jawaban. Metode wawancara digunakan untuk memperoleh data penelitian

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, 224.

<sup>38</sup> Djunaidi Ghony & Fauzan Al Al Mansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Malang: Ar Rusmedia, 2012), 164.

dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Peneliti akan melakukan wawancara dengan pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Kota Malang yaitu sekretaris LKKNU, Ibu Syahrotsa Rahmania dan keluarga yang telah mengikuti program yang diadakan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Kota Malang. Dalam hal ini, peneliti mewawancarai 1 keluarga di daerah Kedungkandang, yaitu keluarga ibu Sutik Ani yang merupakan ketua Ranting Muslimat di daerah tersebut.

c) Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>39</sup> Dalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyiapkan benda-benda tertulis yang berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Selain itu, penulis juga menggunakan dokumen wawancara dalam bentuk foto dan tulisan.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Penelitian mengolah data dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimulai dengan pengeditan dan klasifikasi berdasarkan

---

<sup>39</sup> Husan Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 69.

permasalahan yang akan diteliti. Karena penelitian ini bersifat penelitian kualitatif, maka metode pengolahan data harus dilakukan secara teratur, logis dan efektif sehingga dapat memudahkan untuk memahami data. Dan diantaranya harus melalui beberapa tahapan yaitu pemeriksaan data (*editing*), klarifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analysing*), dan kesimpulan (*concluding*).

a) *Editing* (Pemeriksaan Data)

*Editing* merupakan penelitian data-data yang telah diperoleh baik dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian, dan relevansi dengan data yang lain.<sup>40</sup> Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses editing terhadap hasil wawancara terhadap narasumber. Dalam penelitian ini, narasumber yang akan di wawancara yaitu sekretaris Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKGNU) yang berada dibawah naungan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama' (PCNU) Kota Malang.

b) *Classifying* (Klasifikasi)

*Classifying* merupakan proses pengelompokan data baik yang berasal dari wawancara dengan subyek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di

---

<sup>40</sup> Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2005), 85.



lapangan atau observasi. Kemudian semua data tersebut dapat dibaca secara mendalam kemudian dapat digolongkan sesuai dengan kebutuhan.<sup>41</sup> Hal ini dilakukan supaya data yang diperoleh lebih mudah untuk dipahami dan dibaca, serta memberikan informasi yang objektif yang dibutuhkan oleh peneliti. Kemudian data-data tersebut dipilih dalam bagian-bagian yang memiliki persamaan berdasarkan data yang diperoleh pada saat wawancara dan data yang diperoleh melalui referensi.

c) *Verifying* (Verifikasi)

*Verifying* merupakan proses pemeriksaan data dan informasi yang telah didapatkan dari lapangan agar validitas data dapat diakui dan digunakan dalam penelitian.<sup>42</sup> Langkah selanjutnya yaitu mengkonfirmasi ulang dengan menyerahkan data yang telah didapat kepada subyek penelitian.

d) *Concluding* (Kesimpulan)

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam proses pengolahan data. Kesimpulan yang nantinya akan menjadi sebuah data yang terkait dengan obyek penelitian.

---

<sup>41</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, 104-105.

<sup>42</sup> Nana Saudjana dan Ahwal Kusuma, *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*, (Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002),84.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum**

##### **1. Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKKNU)**

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKKNU) merupakan perangkat teknis PCNU untuk pemberdayaan kemaslahatan keluarga, umat, dan kemaslahatan bangsa secara utuh (*holistic*) dan berkelanjutan, melalui pilihan program isu Kependudukan dan Kesejahteraan Sosial (*social welfare*). Berdasarkan fungsinya, LKKNU bertujuan untuk memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga, sehingga memiliki pengetahuan dan tanggung jawab mengenai hubungan kemaslahatan keluarga, maka Pengurus Besar Nahdlatul Ulama’ (PBNU) dalam hal ini bersepakat untuk mendirikan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKKNU) pada tanggal 17 Dzulhijjah 1397 H, bertepatan dengan tanggal 7 Desember 1977 pada mukamar NU 2004 di Jakarta dengan jabatan ketua yaitu KH. Ali Jafie.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Siti Lailatul Mufadah, “Solichah A.Wahid Hasyim Dan Kiprahnya Dalam Meningkatkan Peran Wanita Muslimat NU 1963-1994,” *Avatara*, No.2(2016):11  
<https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/14588>

Tujuan utama LKKNU yaitu memberikan bimbingan dan pembinaan keluarga dan masyarakat sehingga memiliki kesadaran dan tanggungjawab terhadap hubungan antara keluarga masalah dengan aspek kehidupan manusia secara menyeluruh yang meliputi bidang agama, sosial, ekonomi, kesehatan, kependudukan, lingkungan hidup serta pembangunan bangsa.<sup>44</sup>

Pada tahun 2015, pengurus LKKNU telah disahkan dengan masa khidmat 2015-2020 dengan jabatan ketua pengurus harian di amanahkan kepada Dra. Hj. Ida Fauziyah. Hal itu diperkuat dengan surat keputusan Nomor: 11/A.II.04/09/2015 dengan ditandatangani oleh Rais Aam, KH. Ma'ruf Amin, Katib Aam, KH Yahya Cholil Tsaquf, Ketum PBNU, KH Said Aqil Siroj, dan Sekjen PBNU, H A Helmy Faishal Zaini.<sup>45</sup>

Pada tahun 2022, pengurus LKKNU disahkan dengan masa khidmat 2022-2027 dengan jabatan ketua pengurus harian H Muhammad Adib Machrus S.Ag. Hal ini diperkuat dengan surat keputusan Nomor 32/A.II.04/03/2022 dengan ditandatangani oleh Rais Aam KH Miftachul Akhyar, Katib Aam KH Akhmad Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Tsaquf dan Sekjen PBNU H Saifullah.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> Syahrotsa Rahmania, wawancara, (Malang, Desember 2021)

<sup>45</sup> NU Online, "Susunan lengkap pengurus LKKNU tahun 2015-2020," diakses 10 Agustus 2022, <https://nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-pengurus-lkknu-2015-2020-K1b4E>

<sup>46</sup> NU Online, "Susunan lengkap pengurus LKKNU tahun 2022-2027," diakses 10 Agustus 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-pengurus-lkknu-2022-2027-LMNOO>

Meski Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) tidak memiliki garis hirarki tetapi mereka menggunakan jalur koordinasi antara pengurus wilayah dengan pengurus cabang.

LKKNU Kota Malang sebagai pengurus wilayah juga ikut serta aktif dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai organisasi yang bertujuan untuk pemberdayaan keluarga dan masyarakat. LKKNU Kota Malang diketuai oleh bapak H. Abdurrochman S.H., dibantu sekretaris ibu Syahrotsa Rahmania.

## **2. Wilayah Yuridis Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) dan Potret Ketahanan Keluarga Kota Malang**

LKKNU Kota Malang berada dibawah naungan PCNU Kota Malang. Sehingga kesekretariatan LKKNU Kota Malang terletak di Jl. K.H. Hasyim Asy'ari No. 21, Kauman, Kec Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119

### **a. Letak Geografis**

Kota Malang merupakan salah satu kota dari 38 (tiga puluh delapan) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki luas 145, 3 KM<sup>2</sup> dan terdiri dari 5 kecamatan dengan total 5 kecamatan yaitu kecamatan Kedungkandang, Lowokwaru, Sukun, Blimbing dan Klojen serta terdapat 57 kelurahan yang terbagi menjadi 546

Rukun Warga (RW) dan 4.157 Rukun Tetangga (RT).<sup>47</sup>

Adapun batas-batas administratif Kota Malang sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Batas Wilayah**

Utara	Kecamatan Singosari dan Kecamatan Karangploso
Timur	Kabupaten Wagir dan Kecamatan Dau
Selatan	Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji
Barat	Kabupaten Pakis dan Kecamatan Tumpang

Bujur Timur : 112,06<sup>0</sup> - 112,07<sup>0</sup>

Lintang Selatan : 7,06<sup>0</sup> – 8,02<sup>0</sup>.<sup>48</sup>

#### b. Potret Ketahanan Keluarga di Kota Malang

Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan

<sup>47</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar\\_kecamatan\\_dan\\_kelurahan\\_di\\_Kota\\_Malang](https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kota_Malang) , diakses tanggal 29 Juli 2022

<sup>48</sup> <https://jatim.bpk.go.id/kota-malang/>, diakses tanggal 29 Juli 2022

lahir dan bathin.<sup>49</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya ketahanan keluarga diantaranya keluarga tidak dianggap sebagai sebuah lembaga yang penting, hilangnya komunikasi antara anggota keluarga, kehilangan waktu bersosialisasi antar anggota keluarga, konflik dalam sebuah keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga perceraian.

Kota Malang dengan luas wilayah 145, 3 KM<sup>2</sup> dengan 5 kecamatan dan 57 kelurahan dengan jumlah penduduk Kota Malang yaitu 932.127 jiwa, dengan rincian Kecamatan Blimbing 201.981 jiwa, Kecamatan Klojen 109.544 jiwa, Kecamatan Sukun 214.810 jiwa, Kecamatan Lowokwaru 180.117 jiwa, dan Kecamatan Kedungkandang 225.671 jiwa.<sup>50</sup>

Kota Malang juga memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Pada tahun 2021 angka perceraian di Kota Malang tercatat sebesar 1000 penduduk dengan rentan usia 15 tahun keatas melakukan perceraian hampir 3 kali. Angka perceraian yang paling tinggi di Kota Malang yakni di

---

<sup>49</sup> Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

<sup>50</sup> <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/>, diakses tanggal 05 September 2022

Kecamatan Kedung Kandang. Sedangkan untuk tingkat perceraian yang paling rendah terjadi di Kecamatan Klojen.

Selain tingkat perceraian yang tinggi, tingkat pernikahan di Kota Malang juga tinggi. Pada tahun 2021, jumlah perkawinan di Kota Malang tercatat 10.545 jiwa. Jumlah perkawinan paling tinggi terjadi pada rentang usia 21-30 tahun yakni sebanyak 5.806 jiwa, dan perkawinan pada usia 30 tahun keatas sebanyak 2.569 jiwa.<sup>51</sup>

Dalam program Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) yang dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas terkait seperti Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) dan dinas lain yang terkait seperti Dinas Kesehatan, Bappeda Kota Malang, Penyuluh Agama Kota Malang, Kemenag Kota Malang, BKKBN, Radio Madinah FM, diharapkan mampu membantu keluarga di Kota Malang untuk meningkatkan ketahanan keluarga dan meningkatkan kesejahteraan dalam keluarga.

Kegiatan peningkatan ketahanan keluarga yang dilakukan oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) dengan bekerjasama dengan

---

<sup>51</sup> Buku Profil Kependudukan Kota Malang Tahun 2022, 22

dinas terkait dilakukan melalui pemahaman delapan fungsi keluarga diantaranya fungsi keagamaan, cinta kasih, reproduksi, perlindungan, sosial budaya, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dengan tujuan dapat mewujudkan keluarga yang berkualitas serta dapat mewujudkan penguatan relasi antar anggota keluarga. Dan dengan tujuan lain dapat menurunkan angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga.

## **B. Paparan dan Analisis Data**

- 1) Peran LKKNU Kota Malang untuk Mensosialisasikan Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga

Dalam negara Indonesia, kebijakan secara makro tentang pengembangan keluarga sejahtera diatur dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Pelaksanaan UU No 52 Tahun 2009 tentang pengembangan keluarga sejahtera yaitu pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui beberapa peningkatan dibidang kesehatan, pendidikan, nilai agama, perekonomian, dan sosial budaya. Kebijakan tersebut bertujuan



untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga dapat melaksanakan fungsi keluarga secara optimal.

Dalam menjalankan programnya Nahdlatul Ulama' (NU) memiliki tiga (3) perangkat organisasi, diantaranya lembaga, badan otonom, dan badan khusus. LKKNU merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan kebijakan Nahdlatul Ulama' (NU) dalam bidang kesejahteraan keluarga, sosial dan kependudukan.

LKKNU merupakan perangkat teknis PBNU untuk pemberdayaan masyarakat yang memiliki lingkup hingga ke tingkat kecamatan. LKKNU dalam hal ini merupakan lembaga dari sebuah Ormas Islam Nahdlatul Ulama'(NU), sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya, LKKNU hanya menjalankan program yang diberikan atau diajukan oleh Pengurus Cabang atau Dinas terkait.

Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Nia bahwa  
“ LKKNU membuat program yang dituangkan oleh cabang, cabang memiliki program besar apa nanti bisa dituangkan dalam LKKNU, jadi LKKNU tidak punya program sendiri ”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Syahrotsa Rahmania, Wawancara (Malang, Juli 2022)

## 2) Strategi yang diterapkan LKKNU Kota Malang dalam pengembangan keluarga masalah di Kota Malang

Secara umum, strategi sebagai sarana mencapai tujuan. Strategi merupakan rencana panjang untuk mencapai tujuan. Menurut Michael Porter, Strategi merupakan sekumpulan tindakan atau kegiatan yang mempunyai keunikan untuk mencapai kinerja yang memuaskan (sesuai dengan target).<sup>53</sup>

Sehingga dengan adanya LKKNU, di harapkan dapat membantu instansi pemerintah terkait seperti Pemerintah Kota Malang bidang Kesra, Dinas Kesehatan Kota, BKKBN, Kementrian Agama, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan program kerja yang berkaitan dengan keluarga.

### a. Program Kerja Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Kota Malang

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu yang dilaksanakan oleh suatu atau beberapa instansi guna mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan.<sup>54</sup> LKKNU dalam hal ini bersinergi dengan

---

<sup>53</sup> Rahmat, *Manajemen Strategik*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2014), 2

<sup>54</sup> Under Andilie, *Etika penyusunan program kerja dalam struktur pemerintahan*, (Jakarta: Bumi Aksara), 12

beberapa instansi terkait. Menurut hasil wawancara dengan sekretaris LKKNU yang disampaikan oleh Ibu Syahrotsa Rahmania :

“ Secara khusus tidak ada program khusus pada LKKNU Kota Malang, sebab kami hanya melakukan kegiatan dari penjabaran program besar dari induk organisasi yaitu dari pengurus cabang Kota Malang ”<sup>55</sup>

Sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya, LKKNU Kota Malang bekerjasama dengan berbagai dinas terkait seperti dinas kesehatan, DP3AKB, Bappeda Kota Malang, Penyuluh Agama Kemenag Kota Malang, Kemenag Kota Malang, BKKBN, Radio Madinah FM, dsb.

Dibawah ini merupakan beberapa kegiatan yang dilakukan oleh LKKNU Kota Malang Tahun 2020-2022 :

**Tabel 4.2**

**Kegiatan LKKNU Tahun 2020-2022**

NAMA PROGRAM	BENTUK KEGIATAN	SASARAN	KERJA SAMA
--------------	-----------------	---------	------------

<sup>55</sup> Syahrotsa Rahmania, Wawancara (Malang, Juli 2022)

Sosialisasi LKKNU	Dialog Interaktif	Masyarakat/Umum	Kerjasama dengan MT Rahmah, MT Syifaul Qalb dan penyuluh Agama Kemenag Kota Malang serta Radio Madinah 99,8 FM
Perempuan Lintas Agama Dalam Pengalaman Peduli Covid	Zoominar	Masyarakat Umum (Sekretaris LKKNU mewakili Perempuan Muslim NU)	Bersama PAUB Perempuan Antar Umat Beragama
Kampanye Penggunaan Masker oleh NU	Pemasangan twibbon "Saya NU Pakai Masker" di Media Sosial	Masyarakat Umum	-
Parenting Pendidikan Keluarga	Dialog Interaktif	Masyarakat Umum	Bersama Simpul Perhimpunan Homeschooling Indonesia Kota Malang.
Pola asuh anak : Efektifitas komunikasi dalam Keluarga	Seminar	MT Rahmah	
Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sakinah	Seminar	Generasi Muda Kota Malang (LKKNU menyertakan 25 generasi muda sebagai peserta)	Bagian Kesra Pemkot Malang
Seminar Kesehatan Lansia	Seminar	Lansia Kota Malang	DKK Kota Malang

Musrenbang Lansia dan Perempuan	Musrenbang	Lansia dan Perempuan Kota Malang	Bappeda Kota Malang
Penyuluhan Bahaya NAPZA dan Hiv/Aids	Penyuluhan	Generasi Muda Kota Malang	Kerjasama dengan Penyuluh Agama Kemenag Kota Malang dengan anggaran serapan giat Anggota DPRD Propinsi Jawa Timur
Webinar Kekerasan Seksual Dalam Pandangan Agama-Agama	Zoominar	Masyarakat Umum/zoom	Bersama PAUB
Kampanye Prokes 5 M	Pemasangan twibbon “Jangan Lengah, Tetap jaga Iman dan Imun”	Masyarakat umum/Media sosial	Bersama Kementerian Agama Kota Malang
Program Vaksinasi Covid 19	Pelaksanaan Vaksinasi oleh NU dan Masji Jamik	Keluarga NU dan Takmir Masjid serta Masyarakat Umum	Bersama Satgas Covid NU Malang Raya dan Polresta Malang serta Dinas Kesehatan Kota Malang.
Kampanye dan Dialog HARGANAS –Hari Keluarga Nasional	Pemasangan twibbon “Keluarga keren Cegah Stunting”	Masyarakat Umum/Media Sosial	Bersama BKKBN dan Radio Madinah FM
Parenting : Pola Asuh Anak Dalam Perspektif Islam	Sosialisasi dan Dialog	3 Kelurahan ; Kotalama, Jodipan dan Tlogowaru	Bersama Pelaksana Lapangan Keluarga Berencana (Tingkat Kelurahan)

Motivasi Keluarga dengan Disabilitas	Motivasi dan Dialog	Yayasan Putra Pancasila	Bersama Yayasan Putra Pancasila
Webinar Keluarga Tips memilih Produk Halal bagi Keluarga	Zoominar	Pengurus LKKNU Jawa Timur dan banom NU	Bersama LKKNU propinsi Jawa Timur
Bina keluarga sakinah	Penyuluhan dan Pendampingan Keluarga	Keluarga	Bersama Kementrian Agama LPNU
Membentuk lembaga mediasi dan konseling keluarga	Konselor rumah masalah	Perwakilan MWC, PRNU dan lembaga konseling keluarga NU	Fakultas Psikologi UIN, Fakultas Syariah UIN
Penguatan pesantren ramah anak	Sosialisasi	Lembaga pesantren dan orang tua	RMI NU, Pemkot Kota, PD Pontren

Sehingga Sehingga dapat disimpulkan bahwa program kerja unggulan dari Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) yaitu program yang bekerjasama dengan Radio Madinah FM yaitu kajian mengenai beberapa kitab pernikahan, pembagian masker bekerjasama dengan Kemenag Kota Malang dan juga Bina Keluarga Sakinah yang mana program ini diadakan dengan tujuan penguatan ekonomi dan moderasi beragama berbasis keluarga sehingga diharapkan sebuah keluarga mampu menyelesaikan permasalahan keluarga dengan baik dan mampu

memahami komunikasi antar anggota keluarga.

b. Lingkup kerjasama Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Kota Malang

Dalam pelaksanaan programnya Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) bekerja sama dengan beberapa pihak diantaranya :

1) Radio Madinah FM

Pada tahun 2020, virus corona dilaporkan memasuki Indonesia. Penularan yang sangat cepat membuat jumlah kasus positif harian yang signifikan. Dampak yang disebabkan dengan adanya virus Corona (*Coronavirus Disease-2019*) sangatlah beragam, misalnya dimasyarakat, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, politik, dll. Adanya virus corona disease ini juga berdampak kepada program-program pemerintah, termasuk LKKNU. Sehingga, dalam hal ini program pemerintah yang hasil kerjasama dengan LKKNU pun dilakukan dengan pertemuan terbatas ataupun online.

Radio Madinah FM merupakan salah satu lembaga yang bekerjasama dengan LKKNU untuk menyiarkan beberapa kajian kitab dan sosialisasi keluarga. Kitab-

kitab yang dikaji dengan tema kemaslahatan keluarga dengan salah satu kajiannya yaitu merawat cinta kasih dengan kitab Uqudullijain, perencanaan keuangan di masa pandemi dan kajian kitab Akhlaqul banat.<sup>56</sup>

Radio Madinah FM terletak di Masjid Agung Jami' Kota Malang yang berdiri sekitar tahun 1968. Dengan motto radio yaitu "*Menata Hati menuju Masyarakat Madani*". Dengan visi, "Membangun mental umat yang berlandaskan konsep Islam Rahmatan Lil 'Alamin sebagai upaya menegakkan ajaran Islam ala ahlusunnah wal jama'ah sebagaimana yang dibaw a Rasulullah". Radio Madinah FM ini juga memiliki misi diantaranya :

1. Memberikan alterative pilihan dalam mengkaji syari'at Islam ala Ahlussunnah wal Jama'ah melalui media elektronik.
2. Sebagai wadah komunikasi dan informasi jama'ah masjid Agung Jami' Malang. Khususnya umat Islam di Malang dan sekitarnya.
3. Sebagai media dakwah, serta menjadi filter

---

<sup>56</sup> Syahrotsa Rahmania, Wawancara (Malang, Juli 2022)



terhadap munculnya aliran ataupun pemikiran tentang ajaran Islam yang mengarah pada paham sekulerisme serta terjadinya pendangkalan agama dari berbagai sudut dan paham.

4. Menggali dan mengembangkan potensi jamaah masjid, yang selama ini belum dikelola secara utuh sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan ummat Islam serta sebagai upaya memakmurkan masjid seperti pada masa Rasulullah SAW.<sup>57</sup>

Namun, saat ini Radio Madinah FM tidak hanya seputar siaran melalui radio saja, Radio Madinah FM juga memiliki channel youtube dengan nama “Radio Madina 99.8 FM Malang” dan juga podcast dengan nama “radio Madina Fm”. Dengan adanya channel youtube maupun podcast, siaran Radio Madinah FM dapat dinikmati berbagai kalangan pada era saat ini, termasuk kalangan muda.

## 2) Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang

Kerjasama dengan Kemenag Kota Malang dengan LKKNU dalam kegiatan “Kampanye Proker 5 M” dan

---

<sup>57</sup> Masjid Jami’ Malang, <https://masjidjamimalang.id/madina-fm-998/visi-dan-misi/>, diakses tanggal 31 Juli 2022

sosialisasi LKKNU di lingkungan masyarakat. Pada kegiatan sosialisasi LKKNU dihadirkan beberapa narasumber yang membahas tema kemaslahatan keluarga, perencanaan keuangan di masa pandemi dan kajian kitab *Akhlaqul Banat* dan *Uqudullijain*. Selain bekerjasama dengan Kemenag, LKKNU dalam hal ini juga bekerja sama dengan Majelis Ta'lim (MT) Rahmah, Syifaul Qalb, dan Radio Madinah FM.

### 3) Dinas Kesehatan Kota Malang

Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Malang dalam kegiatan seminar kesehatan lansia yang diadakan dalam rangka Hari Lanjut Usia Dinas Kesehatan Kota Malang. Selain itu, LKKNU bekerjasama dalam program vaksinasi *covid-19* yang mana sasaran vaksinasi merupakan keluarga NU, takmir masjid serta masyarakat umum.

### 4) Pemerintah Kota Malang

Kerjasama dengan Pemerintah Kota Malang meliputi Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Lansia dan Perempuan oleh Bappeda Kota Malang dan pembinaan keluarga sakinah yang bertujuan untuk memfasilitasi pembinaan keluarga

sakinah untuk usia pra nikah oleh bagian Kesra.

5) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kerjasama dengan LSM diantaranya dengan Yayasan Putra Pancasila mengenai motivasi keluarga dengan disabilitas yang berisi motivasi dan dialog, Perhimpunan Homeschooling Indonesia (PHI) Kota Malang mengenai parenting pendidikan yang berisi pembelajaran homeschooling dampak dan eektivitas di masa pandemi, dan kerjasama dengan Perempuan Antar Umat Beragama (PAUB) mengenai perempuan lintas agama dalam pengalaman peduli covid yang membahas mengenai pengalaman para perempuan lintas agama dalam kepedulian pandemi covid melalui komunitas masing-masing.

6) Internal Nahdlatul Ulama' (NU)

Bekerjasama dengan internal Nahdlatul Ulama' (NU) meliputi Rabithah Ma'ahid Islamiyah (RMI NU) dalam penguatan pesantren ramah anak dan bersama LKKNU Provinsi Jawa Timur dalam webinar keluarga dengan tema tips memilih produk halal bagi keluarga .

7) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Bekerjasama dengan Fakultas Psikologi dan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim untuk memberntuk lembaga mediasi dan konseling keluarga dengan pelatihan konselor tingkat MWC NU/ PRNU dan membentuk lembaga konsultasi keluarga sakinah sehingga diharapkan konselor siap menerima konsultasi dan terbentuknya lembaga konseling keluarga “rumah masalah”.

- c. Hambatan dalam pelaksanaan program Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Kota Malang

Dalam berjalannya sebuah organisasi, seringkali terdapat hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Hambatan tersebut bisa berasal dari internal ataupun eksternal organisasi itu sendiri. Dibawah ini merupakan hambatan dalam pelaksanaan program kerja LKKNU, diantaranya :

- 1) Kurang sinerginya lembaga satu dengan lembaga yang lain.

Dalam sebuah organisasi, sinergitas antara lembaga satu dengan lembaga yang lain sangat dibutuhkan untuk tercapainya sebuah tujuan bersama. LKKNU dalam menjalankan program kerja, membutuhkan bantuan dari

instansi terkait. Hal ini dikarenakan tidak adanya anggaran pasti yang dimiliki oleh LKKNU, sehingga untuk menjalankan program harus bekerjasama dengan instansi terkait.

- 2) Kurangnya koordinasi yang terpadu dengan eksternal pemerintah

Menurut wawancara yang dilakukan bersama dengan Ibu Syahrotsa Rahmania :

*“ Karena kurangnya pengurus NU, yang berada di posisi strategis pemerintahan, sehingga NU sulit untuk mengakses anggaran sehingga kita terkesan hanya mengikuti program pemerintahan”<sup>58</sup>*

LKKNU menjalankan program dari pemerintah, sehingga mendapatkan anggaran dari pemerintah dan mempertanggung jawabkannya ke pemerintah, seperti adanya kegiatan sosialisasi pra nikah, nenek kakek peduli asi.

- 3) Pembagian waktu

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKKNU) merupakan sebuah organisasi Islam keagamaan, sehingga LKKNU tidak merupakan pekerjaan

---

<sup>58</sup> Syahrotsa Rahmania, Wawancara (Malang, Juli 2022)

utama. Hampir semua pengurus LKKNU merupakan pekerja aktif di bidang masing-masing.

d. Analisis Program Kerja Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Kota Malang

Berdasarkan program kerja Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU), peneliti akan menganalisis program tersebut berdasarkan :

1) Jenis program

Program kerja Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) digolongkan menjadi beberapa tipe diantaranya:

1. Edukatif

Meliputi sosialisasi LKKNU, parenting pendidikan keluarga, pembinaan keluarga sakinah, seminar efektivitas komunikasi dalam keluarga, webinar kekerasan seksual, motivasi keluarga disabilitas, webinar keluarga dengan tema tips memilih produk halal bagi keluarga, sosialisasi parenting, serta sosialisasi penguatan pesantren ramah anak.

## 2. Kesehatan

Meliputi kampanye penggunaan masker oleh NU dan prokes 5 M, seminar kesehatan lansia, penyuluhan bahaya NAPZA dan HIV Aids, dan program vaksinasi *Covid 19*.

## 3. Penanganan problem keluarga

Meliputi kampanye dan dialog Hari Keluarga Nasional (HARGANAS), penyuluhan dan pendampingan keluarga, serta pembentukan lembaga mediasi dan konseling keluarga.

### 2) Lingkup kerjasama

Lingkup kerjasama Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) meliputi pemerintah, swasta dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kerjasama dalam lingkup pemerintahan diantaranya Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang, Pemerintah Kota (Pemkot) Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Kota Malang, Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang dan Badan Keluarga

Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat  
(BKKBN) Kota Malang.

Lingkup swasta seperti Radio Madinah FM.  
Adapun kerjasama dalam lingkup Lembaga  
Swadaya Masyarakat (LSM) yaitu Majelis Ta'lim  
(MT), Perhimpunan Homescholling Indonesia  
(PHI), Perempuan Antar Umat Beragama (PAUB) .



## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peran LKKNU Kota Malang dalam Pengembangan Keluarga Sejahtera Pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 pada uraian dalam hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peran Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) terhadap pengembangan keluarga masalah di Kota Malang jika dilihat dari pelaksanaan program yang sesuai dengan UU No. 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, baik dari aspek edukatif, kesehatan, penanggulangan problem keluarga dan ekonomi masih belum optimal dikarenakan beberapa hambatan dan kendala. Diantaranya kurangnya sinergitas lembaga satu dengan lembaga lainnya, kurangnya koordinasi yang terpadu dengan eksternal pemerintahan, dan kurangnya waktu yang memadai.
2. Strategi yang dilakukan LKKNU terhadap pengembangan keluarga masalah di Kota Malang yaitu bekerjasama untuk meningkatkan kualitas keluarga baik dengan internal Majelis Wakil Cabang (MWC) NU untuk pembentukan lembaga di tingkat MWC. Serta bekerjasama dengan eksternal pemerintahan seperti dengan Pemerintah Kota Malang bidang Kesra, Dinas Kesehatan Kota,

BKKBN, Kementrian Agama, dan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Kemudian peran LKKNU terhadap pengembangan keluarga sejahtera di Kota Malang jika dilihat dari aspek penyelenggaraan program kurang berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan belum ada anggaran yang dimiliki oleh LKKNU sehingga dalam penyelenggaraan program kerja hanya mengikuti pemerintahan atau instansi terkait. Akan tetapi, mengenai pelaksanaan program kerja yang diberikan oleh pemerintah, LKKNU dapat melaksanakannya dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan baik dari internal maupun eksternal LKKNU.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Peran LKKNU Kota Malang dalam Pengembangan Keluarga Sejahtera Pada Undang-Undang No. 52 Tahun 2009 maka ada beberapa hal yang dapat peneliti sarankan yaitu sebagai berikut :

1. Bagi pihak Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU) Kota Malang untuk memperbanyak koordinasi dengan pihak internal pemerintahan Kota Malang sehingga dapat terjalin kerjasama yang baik antara pihak LKKNU dengan internal pemerintahan Kota Malang. Sehingga diharapkan LKKNU dapat membantu mengurangi angka perceraian di Kota Malang.

2. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat umum mengenai program kerja LKKNU seperti adanya seminar parenting, keluarga, pembinaan keluarga sakinah selain bertujuan untuk menambah wawasan, program tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas keluarga khususnya di Kota Malang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Achmadi Abu dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara, 2005.
- Ghony Djunaidi, dan Fauzan Al Mansur. *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Ar Rusmedia , 2012.
- Imam Mawardi, Ahmad. *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018
- J Moloeng, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Lathif, Asnawi. *Membina Kemaslahatan Keluarga Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Berencana dan Pendidikan Kependudukan*. Jakarta: LKKNU dan BKKBN, 1982.
- Lubis, Amany. *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Pustakawan Cendekia, 2018.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Pemikiran Tokoh NU Terhadap Program Pendewasaan Usia Perkawinan di Jawa Timur*. Surabaya: Pustaka Radja, 2018.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghali Indonesia, 1998.
- Purnomo Setiady dan Husan Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Saudjana Nana dan Ahwal Kusuma. *Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi*. Bandung: Sinar Baru Argasindo, 2002.
- Sosroatmodjo, Arso. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syarifuddin Hidayat Sedarmayanti. *Metode Penelitian*. Bandung: Madarmaju, 2000.

Tenri Awaru, Octamaya. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: Media Sains Indonesia, 2021

Usman Husan dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.

Winkel W.S. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana, 1997.

### **Hasil Penelitian**

Abdurrahman Otong, “Komitmen dan Peran LKKNU Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program KB Nasional,” LKKNU, 13 Februari 2009, diakses 28 Februari 2022, <https://pplkknublogspot.com/2009/02/komitmen-dan-peran-lkknu-terhadap-upaya.html>

Fajriyanti Nanda, “Korelasi Perubahan Batas Usia Perkawinan dengan Jumlah Pengaduan Dispensasi Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/25367/>

Isma Yunika, “Keluarga Berencana Dalam Rangka Mewujudkan Keluarga Sakinah,” Al Ahwal, No. 2(2012): 121 [ejournal.uin-suka.ac.id](http://ejournal.uin-suka.ac.id)

Maksum, Fuad. “Konsep Keluarga Masalah Dalam Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Al Ma’mur Pandanharum Gabus Grobogan”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/27217/>

Marwinata, Pepy. “Implementasi Pembinaan Keluarga Sakinah Oleh Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKKNU) Di Kalangan Warga Nahdliyyin Sleman Yogyakarta”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Indonesia, 2020. <https://dspace.uin.ac.id/bitstream/handle/123456789/30051/17421149%20Pepy%20Marwinata.pdf?sequence=1>

Mufadah, Siti Lailatul. “Solichah A.Wahid Hasyim Dan Kiprahnya Dalam Meningkatkan Peran Wanita Muslimat NU 1963-1994”, Avatara, No.2(2016):11 <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/avatara/article/view/14588>

Salim, Mujiburrahman. “Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKKNU) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/almazahib/article/view/1392/1213>

### **Kitab**

Pasal 1 No. 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam

Pasal 1 Ayat 1 No. 1 Undang-Undang Perkawinan Indonesia

Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009

Tim Penerjemah. *Al Qur’an Terjemah*, Kudus : CV Mubarakatan Thoyyibah, 2018.

### **Web**

Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/589>

NU Ensiklopedia, “Keluarga Masalah,” NU Online, 23 Oktober 2012, diakses pada 26 Februari 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/keluarga-maslahah-ZNpa6>

Online NU, “Konsep Keluarga secara Masalah ala NU,” NU Online, 01 November 2018, diakses pada 27 Februari 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/bagaimana-berkeluarga-secara-maslahah-ala-nu-LAzdj>

LKKNU, “Komitmen dan Peran LKKNU Terhadap Upaya Peningkatan Kualitas Keluarga Melalui Program KB Nasional”, diakses pada 25 Maret 2022, <https://pplkknu.blogspot.com/2009/02/komitmen-dan-peran-lkknu-terhadap-upaya.html>

Masjid Jami’ Malang, “Radio Madinah FM”, diakses pada 31 Juli 2022, <https://masjidjamimalang.id/madina-fm-998/visi-dan-misi/>

NU Online, “Susunan lengkap pengurus LKKNU tahun 2015-2020”, diakses pada 10 Agustus 2022, <https://nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-pengurus-lkknu-2015-2020-KIb4E>

Nu Online, “Susunan lengkap pengurus LKKNU tahun 2022-2027”, diakses pada 10 Agustus 2022, <https://www.nu.or.id/nasional/susunan-lengkap-pengurus-lkknu-2022-2027-LMNOQ>

Pemerintah Kota Malang, “Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil”, diakses pada 05 September 2022, <http://dispendukcapil.malangkota.go.id/>

#### Wawancara

1. Syahrotsa Rahmania selaku Sekretaris LKKNU Kota Malang
2. Sutik Ani selaku Keluarga NU yang mengikuti program LKKNU Kota Malang

## LAMPIRAN

### Wawancara dengan Ibu Syahrotsa Rahmania (Sekretaris LKKNU)



### Wawancara dengan Ibu Sutik (Keluarga NU yang mengikuti program LKKNU)





**Surat Persetujuan Penelitian**  
**di Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama' (LKKNU)**  
**Kota Malang**



**PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA**  
**LEMBAGA KEMASLAHATAN KELUARGA NU**  
**KOTA MALANG**  
 Sekretariat Jalan KH. Hasyim Asy'ari No 21 Malang Tlp. (0341) 362146

**SURAT KETERANGAN**  
 058/PC-LKKNU/A.II/L-2/VIII/2022

Berdasarkan surat Kementerian Agama Republik Indonesia Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Fakultas Syariah bernomor : B-2676/F.Sy.1/TL.01/03/2022, maka Pengurus Cabang Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama Kota Malang menerangkan bahwa :

Nama : Hanum Prihayuningtyas  
 NIM : 18210147  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan tugas akhir /skripsi dengan judul : **PERAN LKKNU KOTA MALANG DALAM PENGEMBANGAN KELUARGA SEJAHTERA PADA UNDANG-UNDANG NO. 52 TAHUN 2009**

Demikian surat tugas di buat untuk bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Malang, 5 Agustus 2022

Pengurus Cabang LKKNU Kota Malang

Ketua,

H. ABDURRAHMAN, SH, MH.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Hanum Prihayuningtyas

NIM : 18210147

Alamat : RT 01 RW 03 Kel Beran, Kab. Blora,  
Kec. Blora, Jawa Tengah

No. HP : 082131721938

Email : [hprihayu@gmail.com](mailto:hprihayu@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

2005-2006	TK Kartini Blora
2006-2012	SD Kartini Blora
2012-2015	SMPN 2 Blora
2015-2018	MA NU Banat Kudus